



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 992 /K.16/TU/Peg/3/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 198503012007101001
Jabatan : Polisi Kehutanan Mahir
2. Nama/NIP : Sakkar / NIP. -
Jabatan : Pegawai BKSDA Kalsel

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelepasliaran satwa di lindungi Undang-undang jenis Perkici Kuning Hijau (*Trichoglossus Flavoviridis*) dan Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*) di TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Waktu Pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 31 Maret - 1 April 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Sumber dana dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 18 Maret 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc
NIP. 19660129 199203 1 003